

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



3.1. Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kerja praktek di Pusat Penelitian Kimia LIPI selama ± 1 (satu) bulan penulis ditempatkan di Sub bagian Kepegawaian di bawah bagian Tata Usaha. Bidang yang dikerjakan penulis adalah :

1. Mengelompokkan file-file yang tidak sesuai dengan penggolongannya.
2. Membuat surat-surat dan dokumen-dokumen yang penting.
3. Membantu pengetikan Daftar Gaji Pegawai dan membuat Absensi.
4. Memfoto kopi file-file penting yang dibutuhkan segera untuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
5. Membantu pengetikan Daftar Susunan Keluarga dan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan taspen/pensiun pegawai.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Pusat Penelitian Kimia LIPI selama ± 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 1 Agustus s/d 30 agustus 2002. Penulis ditempatkan di sub bagian kepegawaian yang mempunyai fungsi-fungsi administrasi kepegawaian sebagai berikut :

1. Penelitian dan perencanaan kebutuhan pegawai
2. Pengaturan, pengangkatan pegawai, penggajian dan tunjangan

3. Penggolongan, penilaian jabatan, pengembangan pegawai dan kenaikan pangkat
4. Pemeliharaan kesehatan, pembinaan moral dan disiplin kerja
5. Keamanan dan kesejahteraan pegawai, pengawasan dan penilaian
6. Pemberian motivasi, pemberhentian dan pensiun

3.3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1. Pengertian

Taspen adalah tabungan dan asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil yang diadministrasi oleh PT TASPEN yang berasal dari iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT).

Tabungan Hari Tua (THT) adalah program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.

Kartu Peserta Taspen (KPT) adalah sarana bagi setiap peserta untuk mengurus haknya sebagai peserta Program Asuransi Sosial pada PT TASPEN terutama Program Pensiun.

3.3.2. Pelaksanaan TASPEN

A. Iuran Pensiun

Besarnya iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

1. 4,75 % (empat koma tujuh lima persen) untuk iuran dana pensiun;
2. 3,25% (tiga koma dua lima persen) untuk iuran THT dan perumahan;
3. 2% (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan.

Pemungutan dan penyetoran iuran pensiun dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

B. Hak Peserta Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT)

Hak-hak peserta program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri dari hak atas Manfaat Pensiun; hak atas Tabungan Hari Tua; dan hak atas Asuransi Kematian (Askem).

1. Hak atas Manfaat Pensiun

Hak atas manfaat pensiun (*vesting right*) timbul apabila :

- 1) Pegawai Negeri Sipil telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun (hak atas Manfaat Pensiun Normal);
- 2) Pegawai Negeri Sipil telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dalam hal :

- 1) Tanpa terikat masa kerja, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang disebabkan ia menjalankan jabatan;
- 2) Jika telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan menjalankan jabatan.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besar manfaat pensiun peserta ialah gaji pokok (termasuk tunjangan keluarga) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku baginya.

a). Besar Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

- 1) Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuhpuluh lima persen) dari dasar pensiun (Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat);
- 2) Pensiun pegawai sebulan dalam hal dia dinyatakan tidak dapat bekerja karena keadaan jasmani dan rohani tidak sehat adalah 75% (tujuhpuluh lima persen) dari dasar pensiun (Manfaat Pensiun Cacat);

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dalam hal :

- 1) Tanpa terikat masa kerja, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang disebabkan ia menjalankan jabatan;
- 2) Jika telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Tim Penguji Kesehatan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan menjalankan jabatan.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besar manfaat pensiun peserta ialah gaji pokok (termasuk tunjangan keluarga) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku baginya.

a). Besar Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

- 1) Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuhpuluh lima persen) dari dasar pensiun (Manfaat Pensiun Normal dan Manfasat Pensiun Dipercepat);
- 2) Pensiun pegawai sebulan dalam hal dia dinyatakan tidak dapat bekerja karena keadaan jasmani dan rohani tidak sehat adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun(Manfaat Pensiun Cacat);

- 3) Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.

b). Besar Pensiun Janda/duda Pegawai Negeri Sipil

Besar pensiun Janda/Duda sebulan dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan :

- 1) Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak, besar pensiun Janda/Duda dibagi rata;
- 2) Besar pensiun Janda/Duda tersebut tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal karena tewas, besar pensiun Janda/Duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen).

Hak atas pensiun Janda/Duda berakhir jika Janda/Duda menikah lagi dan muncul kembali bilamana Janda tersebut bercerai kembali.

c). Besar Pensiun Anak

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, sedang ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak, maka manfaat pensiun diberikan kepada anak sampai dengan yang bersangkutan berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan syarat : tidak mempunyai penghasilan, belum menikah atau masih sekolah/kuliah.

Besar pensiun anak sama dengan besar pensiun Janda/Duda. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak,

maka 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun Janda/Duda diberikan kepada orang tuanya.

2. Hak atas Tabungan Hari Tua (THT)

Tabungan Hari Tua diberikan kepada peserta dalam hal peserta berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia pada masa aktif atau berhenti karena sebab lain.

Besarnya Tabungan Hari Tua peserta adalah :

- 1) Bagi peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun adalah :
$$0,55 \times MI \times P$$
- 2) Bagi peserta yang meninggal dunia adalah : $0,55 \times Y \times P$
- 3) Besarnya Tabungan Hari Tua sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penghasilan terakhir peserta sebulan, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 4) Bagi peserta yang berhenti karena sebab lain/berhenti bukan karena pensiun/meninggal dunia adalah : Faktor Penghargaan per tahun masa kerja $\times P$, namun tidak boleh kurang dari Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

- P adalah penghasilan terakhir peserta sebulan yang menjadi dasar potongan premi.
- MI adalah masa iuran sejak menjadi peserta sampai diberhentikan sebagai peserta.

- Y adalah selisih antara batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dan usia pada saat mulai menjadi peserta. Jika usia pada saat meninggal lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka Y adalah selisih antara usia pada saat meninggal dan usia pada saat mulai menjadi peserta.
- B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal peserta meninggal dunia.
- C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal peserta diberhentikan dengan hak pensiun/meninggal dunia sampai dengan tanggal istri/suami/anak peserta meninggal dunia.

3. Hak atas Asuransi Kematian

Hak atas Asuransi Kematian diberikan dalam hal peserta meninggal dunia atau istri/suami atau anak meninggal dunia. Besarnya asuransi kematian adalah :

- 1) Dalam hal peserta meninggal dunia adalah : $2 (1 + 0,1 \times B/12) P$
- 2) Dalam hal istri/suami peserta meninggal dunia adalah : $1,5 (1 + 0,1 \times C/12) P$
- 3) Dalam hal anak peserta meninggal dunia adalah : $0,75 (1 + 0,1 \times C/12) P$

C. Pengajuan Pensiun

Pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam instansi pemerintah. Adapun cara pengajuannya adalah :

- 1). Membuat surat permintaan pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan selambat-lambatnya satu tahun sebelum pensiun dengan melampirkan :

- a) Daftar susunan keluarga
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
 - c) Salinan sah dari SK yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir
 - d) 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6
- 2). usul pemberhentian dengan hak pensiun ditujukan kepada lembaga dengan melampirkan :
- a) Permintaan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 - b) SK pangkat terakhir
 - c) Surat pemberitahuan gaji terakhir
 - d) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
 - e) SP4

Setelah semua persyaratan lengkap dikirim ke pejabat yang berwenang yang berada di Jakarta. Keppres akan dikeluarkan setelah semua persyaratan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan pemberian pensiun selesai. Dan Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dimana salinan Keppres ini disampaikan kepada :

- a) Ketua BPK
- b) Para menteri yang bersangkutan
- c) Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
- d) Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- e) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- f) Kepala Kantor Cabang PT TASPEN